

Tugas PPID

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik
2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik
3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik
4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik
5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik
6. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan
7. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan
8. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik
9. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik
10. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi